

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa pengertian anak dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Dari pendekatan sosiologis dapat diartikan bahwa seorang anak, tidak di dasari dari usia yang dimiliki, namun dinilai dari mampu atau tidaknya seorang anak untuk dapat hidup mandiri yang didasarkan oleh pandangan masyarakat dimana ia berada.¹ Anugerah terindah bagi orang tua ialah kehadiran seorang anak, karena anak sebagai penerus keturunan dan juga merupakan harapan di masa depan. Sebab itu, seorang anak harus diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan sehingga dapat menjadi sosok yang berjiwa mulia. Dalam hal ini pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan anak ialah orangtua. Peranan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anak akan diberikan apabila pihak orang tua tidak mampu memenuhinya.

Perangkat hukum yang dimiliki pemerintah Indonesia, memiliki tujuan untuk melindungi semua hak yang dimiliki seorang anak seperti yang tertulis dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya seorang anak tidak diperbolehkan untuk bekerja, namun pada undang-undang ini disebutkan juga bahwa ada beberapa toleransi yang dapat dipertimbangkan, dimana seorang anak boleh bekerja dalam kondisi atau kepentingan tertentu.

Keberadaan anak yang bekerja ini melanggar hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Pada usia tersebut, seharusnya anak masih menduduk bangku sekolah. Tjandraningsih mengatakan pekerja anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah yang magang ada yang dibayar dan tidak dibayar tetapi bagi anak sebagai pekerja keluarga umumnya anak-anak tersebut sama sekali tidak dibayar.²

Dalam undang-undang mengenai sistem peradilan anak, seorang anak yang batas usianya belum 18 tahun untuk diajukan ke sidang Peradilan Anak, secara hakikatnya

¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2014, hlm. 1.

² Bagong Suyanto, *Masalah Anak Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 114.

dapat di damping hingga usia maksimal 21 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”³ Namun, penting untuk di ingat seorang anak yang berhenti sekolah akibat bekerja, meskipun bekerja di lingkungan yang cukup kondusif, hal buruk yang biasanya muncul adalah tanda-tanda berhenti sekolah yang didasari dari menggabungkan sekolah sambil bekerja.

Meskipun undang-undang ketenagakerjaan untuk melindungi anak yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sudah dittetapkan, kasus anak bekerja yang tereksplorasi ternyata masih banyak, sebagaimana dalam konferensi pers virtual yang di gelar, ketua KPAI mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, situasi pekerja anak belum menunjukkan penuruan yang signifikan. Pada tahun 2015 langkah penarikan pekerja dianggap berhasil, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan Kembali hingga saat ini. Persoalan pekerja anak terkonfirmasi oleh meluasnya varian pekerja anak, jangkauan peningkatan pekerja anak dan kasus demi kasus yang terlaporkan kepada Lembaga mengenai jumlah eksplorasi anak dan tindak pidana perdangangan orang.

Berdasarkan data dinamis dari KPAI, jumlah kasus eksplorasi dan TPPO pada anak mencapai 2.474 kasus mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020, akibat wabah pandemic covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadap status sosial dan ekonomi masyarakat, kasus pekerja anak juga semakin meningkat, hal ini sangat berdampak bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Akibatnya hal ini memberi dampak pada pekerja anak.⁴ Berdasarkan Uraian Diatas Maka Dilakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Eskploitasi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 7.

⁴ KPAI, Expose Hasil Pengawasan Pekerja Anak TA 2020 di 9 Prov, 20 Kab/Kota,
<https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>,
diakses tanggal 2 Maret 2021.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah seperti:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksloitasi anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ketenagakerjaan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya eksloitasi anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap eksloitasi anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ketenagakerjaan.
2. Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksloitasi anak di bawah umur.